



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Propinsi Km. 09 Nipah-Nipah. Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515
P E N A J A M 76141

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 217 /BKPP/IV/2019

TENTANG
PENYERAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAGI PESERTA SELEKSI YANG
DINYATAKAN LULUS SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK)
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang **Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK**, Bagian Ketiga, Pasal 25;
- II. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor K26-30/P6910/IV/19.01, perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019;
- III. Penyerahan Persyaratan Administrasi dilakukan pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, pada **pukul 09.00 – 15.00 WITA**, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab.Penajam Paser Utara;
- IV. Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPPK **wajib menyerahkan surat lamaran** yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, ditujukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian disertai dengan :
 - a. Fotokopi Ijazah/ STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - b. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019**;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - e. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;

- f. Surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, berisi tentang:
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

- g. Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 **dikecualikan** bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.
- V. Teknis dan jadwal pelaksanaan tahapan selanjutnya lebih lanjut akan diinformasikan melalui website *bkd.penajamkab.go.id*;
- VI. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 bersifat **mutlak dan tidak dapat diganggu gugat**;
- VII. Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Penajam, 29 April 2019
Sekretaris Daerah,

ttd

Drs. H. Tohar, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196807081990101001